

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29  
TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIS KESATUAN PENGELOLA HUTAN  
LINDUNG LIWA PADA KEHUTANAN  
LAMPUNG BARAT**  
(Studi di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Oleh  
**Hardiawan**  
NPM : 1821020209



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29  
TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIS KESATUAN PENGELOLA HUTAN  
LINDUNG LIWA PADA KEHUTANAN  
LAMPUNG BARAT**  
**(Studi di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh  
**Hardiawan**  
**NPM : 1821020209**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M.Si**  
**Pembimbing II: M. Dani Fariz Amrullah, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Taman Nasional Bukit Barisan selatan (TNBBS) merupakan satu nama hutan Kawasan yang terletak di kabupaten Lampung Barat. Hutan kawasan adalah wilayah tertentu yang keberadaannya sebagai hutan tetap. perlindungan hutan adalah suatu Tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil oleh perbuatan manusia maupun alam. Pengawasan hutan juga sangatlah penting yang sudah diatur dalam peraturan bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang UPT kesatuan pengelola hutan lindung Liwa Lampung Barat. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimana Implementasi terhadap peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 tahun 2014 tentang perlindungan hutan di Hutan Lindung Liwa Lampung Barat dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* dalam Pengimplementasian Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 Terhadap masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Reaserch*) atau megggunakan jenis penelitian empiris. Sumber datayang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Data Primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi yang dianggap tepat untuk diambil datanya.
- 2) Data Sekunder, yaitu semua data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa UPT KPH Liwa masih memiliki kendala dan permasalahan, baik secara internal maupun eksternal. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan, dan masih kurangnya minat masyarakat untuk melestarikan hutan. Upaya yang dilakukan oleh UPT KPH Liwa untuk menerapkan perda yakni mengajak masyarakat

untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan terutama hutan lindung yang ada di wilayah kabupaten lampung barat. Tetapi masih saja ada oknum yang tetap tidak mentaati arahan dan ajakan dari UPT KPH tersebut, sehingga masih banyak terjadi pembajakan hutan terutama masalah pemburuan hewan dan penebangan pohon dikawasan hutan lindung. Dalam pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 Tentang UPT KPH Liwa yakni sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan, hanya saja masyarakat disekitar kawasan hutan yang belum mematuhi.

**Kata Kunci : *Perbut, UPTD KPH Lampung Barat, Pengelolaan Hutan***



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hardiawan**  
NPM : **1821020209**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMEN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANAAN TEKNIS KESATUAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG LIWA PADA KEHUTANAN LAMPUNG BARAT adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Maret 2023

Penulis



**HARDIAWAN**  
**NPM. 1821020209**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN  
2014 TENTANG UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIS KESATUAN PENGELOLA  
HUTAN LINDUNG LIWA PADA  
KEHUTANAN LAMPUNGBARAT**

Nama : **Hardiawan**

NPM : **1821020209**

Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

**M. Dani Fariz Amrullah, M.H**

**NIP. 19737304142000032002**

**NIP. 199306172020121015**

**Mengetahui Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG LIWA PADA KEHUTANAN LAMPUNG BARAT”** (studi kesatuan pengelola hutan liwa lampung barat) disusun oleh **Hardiawan, NPM.1821020209** program studi **Hukum Tata negara (Siyasah)** Akan diujikan dalam sidang **Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 05 Juni 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

(.....)

**Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

(.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykurroh, S. Ag., M.Si**

(.....)

**Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Yia Rodiah Nur, M.H**  
**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*

*(Q.S. Al-Maidah : 33)*





## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Sahrodi dan Ibu Entin Surtini atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do‘a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam mencapai cita-citaku. Dan berkat do‘a restu keduanyalah hingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Kedua Adik kesayanganku, Sandi Wirayuda dan Adela Sulistia yang telah memberikan semangat dan suport kepadaku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Lampung Barat, pada tanggal 20 Juli 1999 dengan selamat dan diberi nama Hardiawan, merupakan putra pertama dari buah cinta kasih pasangan Bapak Sahrodi dan Ibu Entin Surtini, penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2007 untuk menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN) dan lulus pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 (MTs N) Lampung Barat dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada MAN 1 Lampung Barat, selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTKIN.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG LIWA PADA KEHUTANAN LAMPUNG BARAT (Studi Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat)**. Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Ketua Jurusan Siyasaah Bapak Frenki, M.S.I
4. Skretaris Jurusan Siyasaah Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
5. Dosen Pembimbing I (Satu) Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag.,M.Si
6. Dosen Pembimbing II (Dua) Bapak M. Dani Fariz Amrullah, M.H
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Terimakasih kepada teman-teman yang telah memberi suport demi terselesainya skripsi, terutama yang satu prodi yaitu Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syahriah*).

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui

kesempatan ini penulis masih mengharapakan kritik serta saran yang sifatnya membangun agar skripsi lebih sempurna lagi dan dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Bandar Lampung, 11 Maret 2023

Hardiawan  
NPM : 1821020209



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasa</i> .....	22
3. Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	23
4. Macam-macam <i>Fiqh Siyasa</i> .....	34
5. Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Perlindungan Hutan .....	37
B. <i>Siyasa Tanfidziah</i> .....	41
C. Perlindungan Hutan .....	42

1. Pengertian Hutan.....	42
2. Pengertian Destinasi Hutan TNBBS.....	43
3. Dasar Hukum Tentang Hutan .....	44
4. Prinsip Pelindungan Hutan .....	46
D. UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutann)	
Liwa Lampung Barat.....	48
1. Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan .....	48
2. Peran UPTD KPH Liwa Lampung Barat.....	50

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum UPTD KPH Liwa Lampung Barat.....	53
1. Sejarah .....	53
2. Letak Geografis.....	54
3. Visi, Misi, dan Sasaran .....	59
4. Tanggung Jawab dan Wewenang.....	61
5. Struktur Organisasi KPH Liwa Lampung Barat .....	63
B. Perlindungan Hutan Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 .....	65
C. Kebijakan dan Strategi Perlindungan Hutan Oleh UPTD KPH Liwa Lampung Barat .....	69

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Liwa Lampung Barat.....	73
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Pengimplementasian Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mematuhi Peraturan Yang Sudah Ditetapkan .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Topografi Wilayah Kabupaten Lampung Barat .....	54
Tabel 1.2. Suhu Udara Kabupaten Lampung Barat.....	55
Tabel 1.3. Curah Hujan Kabupaten Lampung Barat .....	56
Tabel 1.4. Kelembaban Kabupaten Lampung Barat .....	56
Tabel 1.5. Jumlah Luas Lahan Kritis.....	57
Tabel 1.6. Persentase dan Luas Tutupan Lahan KPHL Unit II Liwa .....	57
Tabel 1.7. Data Penduduk Kabupaten Lampung Barat .....	58



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Struktur Organisasi KPH Liwa Lampung Barat.....	63
Bagan 1.2. Kelompok Jabatan Fungsional .....	64





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum memaparkan penjelasan lebih spesifik tentang skripsi ini, terlebih peneliti akan memperjelaskan pengertian judul agar mempermudah dalam memahami mengenai judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa Pada Kehutanan Lampung Barat” (studi kesatuan pengelola hutan liwa lampung barat).

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Analisis* adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan Menyusun Kembali komponen-komponen untuk dikaji atau dipelajari secara detail.<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* merupakan aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.<sup>2</sup>
3. *Implementasi* adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi Tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.<sup>3</sup>
4. *Peraturan* Bupati adalah peaturan perundang-undangan yang bersipat pengaturan yang ditetapkan bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 62.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktir Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

<sup>3</sup> Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Politik* (Bandung: Mutiara Sumber Widia, 2002), 67.

dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

5. *Unit pelaksana Teknis* kesatuan pengelola hutan lindung liwa yang selanjutnya disingkat UPT KPHL Liwa adalah unit pelaksana teknis KPHL pada dinas kehutanan Kabupaten Lampung Barat.<sup>5</sup>
6. *Hutan Lindung* adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan judul Skripsi secara umum, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah upaya dalam mengungkap secara lebih jauh dan kritis mengenai “Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksanaan Teknisi Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa Pada Kehutanan Lampung Barat (Studi di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat).

## B. Latar Belakang Masalah

Tempat yang paling subur di bumi adalah hutan. Hutan juga menjadi tempat tinggal bermacam-macam binatang. Hutan juga terdapat diseluruh dunia dan jenisnya berbeda-beda. Hutan merupakan sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Selain penyedia bahan baku, hutan berfungsi sebagai pelestari tanah, penyedia sumber air dan berperan sebagai penyeimbang lingkungan. Sebagai suatu penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman.<sup>7</sup>

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya yaitu kekayaan alam seperti

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati, <https://jdih.peraturan-bupati-lomboktimurkab.go.id/> Diakses-Pada-Tanggal-27januari2022-Jam.22:46

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor. 29 Tahun 2014, Tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa Pada Kehutanan Lampung Barat.,

<sup>6</sup> Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, 534.

<sup>7</sup> Arief Pramudya, *Mengenal Kehidupan Di Hutan* (Jakarta: Pacu Minat Baca Wisma Hijau, 2009), 9.

hutan. Di Indonesia kawasan hutan itu sendiri banyak tersebar diberbagai wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Dan lain-lain di Sumatera tepatnya di taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber Daya Alam Hayati dan didominasi pepohonan dalam pesekutuaan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup> Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.<sup>9</sup>

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan satu nama hutan Kawasan yang terletak di kabupaten Lampung Barat. Hutan kawasan adalah wilayah tertentu yang keberadaannya sebagai hutan tetap. perlindungan hutan adalah suatu Tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil dan hasil hutan oleh perbuatan manusia maupun alam. Pengawasan hutan juga sangatlah penting yang sudah diatur dalam peraturan bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang UPT kesatuan pengelola hutan lindung Liwa Lampung Barat. lalu yang menjadi masalah disini adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia dilarang untuk membuka lahan, membakar hutan, dan menebang pohon sembarangan di hutan kawasan tanpa perizinan pemerintah.

Dalam hutan Lampung Barat banyak sekali masyarakat yang membuka lahan dan menebang pohon disalah satu hutan kawasan yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang terletak dipekon Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh ulah

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022

<sup>9</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 41.

manusia ini selain merusak ekosistem hutan juga menyebabkan flora dan fauna terganggu habitatnya sehingga menyebabkan kawanan gajah keluar dari hutan lalu memasuki pemukiman warga pada bulan Juli tahun 2020 lalu dikawasan hutan Bukit Barisan Selatan lalu memasuki. Akibatnya kawanan gajah tersebut merusak lahan pertanian dan rumah penduduk sekitar 50 rumah dipekon Hantatai rusak parah. Menyikapi fakta-fakta di atas maka peran pemerintah yang diwenangi oleh UPTD KPHL (Kesatuan Pengelola Hutan Liwa) dalam hal ini harus lebih memperhatikan terutama dalam hal pengawasan guna melindungi hutan seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 tahun 2014 Pasal 3 tentang menjaga kelestarian hutan lindung beserta ekosistem hutan lindung.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas lahan seluas 356.800 hektare. Sekitar 70 persen dari taman (249.552 hektare) termasuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Lampung Barat dan wilayah Kabupaten Tanggamus, di mana keduanya adalah bagian dari Provinsi Lampung.

Bagian lainnya dari taman mencakup 74.822 hektare (23 persen dari luas taman keseluruhan) berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Kawasan hutan TNBBS mulai banyak berkurang akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan permukiman dan pembukaan jalan pada masa lalu dan mengakibatkan timbulnya konflik satwa dengan manusia akibat rusaknya habitat satwa, maka dampak yang ditimbulkan adalah semakin menyempitnya ruang gerak satwa. kondisi ini menyebabkan satwa jenis gajah, harimau keluar ke perkebunan perkampungan, menghancurkan berbagai tanaman, rumah dan mengancam nyawa manusia. Kawasan TNBBS merupakan benteng terakhir keberadaan hutan primer di provinsi lampung dan Bengkulu dengan berbagai fungsinya sebagai penyangga hidup dan kehidupan manusia dan

penyangga keberlanjutan pembangunan sektor lainnya.<sup>10</sup>

Kabupaten Lampung barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 september 1991 beribukota di Liwa. Seperti pada umumnya kondisi kerusakan hutan di Provinsi Lampung, potret kerusakan hutan di Lampung Barat secara kuantitatif menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebesar 70 persen luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi diperkirakan telah beralih fungsi ke non-hutan.<sup>11</sup>

Peraturan tentang menjaga hutan bukan hanya terdapat didalam Undang- undang Republik Indonesia saja. Didalam Islam pun mengatur tentang tatacara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai Agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, namun dalam Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang Makmur.

Dalam Islam juga dijelaskan mengenai kerusakan hutan yang yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 41)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar syariat Allah. Dalam peperangan itu manusia membunuh

<sup>10</sup> Program Wcs, <https://Gangguanhutan.Programs.Wcs.Org>.Diakses-Pada-Tanggal-27-Januari-2022 Jam 23.35,

<sup>11</sup> Nurka Cahyaningsih, Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat "Panduan Cara Memproses Perizinan Dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi" (Skripsi, Lampung barat Dinas Kehutanan dan PSDA kabupaten lampung barat, 2006), 1.

manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada. Qs. Ar-Rum 41 bisa menjadi dalil tentang kewajiban tentang melestarikan lingkungan hidup, dimana kerusakan hutan lindung yang terjadi oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, seperti halnya yang mereka lakukan dengan menjadikan Kawasan hutan lindung menjadi perkebunan dengan membuka lahan baru. Membuka lahan baru dengan cara membakar dan menggundulkan hutan terlebih dahulu sama halnya dengan merusak Kawasan hutan lindung yang seharusnya dilindungi.<sup>12</sup>

Allah SWT juga menjelaskan sesudah timbulnya kerusakan sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. Lalu dia memberikan petunjuk kepada mereka bahwa orang-orang sebelum mereka pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh mereka.<sup>13</sup>

Jika melihat dari pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat (KPHL) yaitu :

1. UPT KPHL liwa mempunyai tugas pengelolaan hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT KPHLLiwa mempunyai fungsi: melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan Kawasan hutan, rehabilitasi hutan, dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.<sup>14</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwasanya urusan mengenai kehutanan Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi kewenangan kesatuan pengelola hutan liwa (KPHL) Lampung Barat.

---

<sup>12</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 368–69.

<sup>13</sup> Anwar Osidi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang, 1992), 99.

<sup>14</sup> Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Peraturan Bupati Lampung Barat Diakses Pada 27 Januari 2022.

Sementara kegiatan perlindungan serta pengawasan hutan tidak hanya mencakup kawasan hutan lindung saja, tetapi juga mencakup kawasan konservasi, dan kawasan hutan lainnya. Allah melarang secara tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan akan berakibat kepada lingkungan.

Hukuman dari perbuatan itu adalah di jatuhi pidana *takzir*, yaitu kejahatan- kejahatan yang di tentukan oleh pemerintah demi untuk keselamatan rakyatnya. Majelis ulama dalam memutuskan tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan-kebijakan sepenuhnya berada pada pemerintah Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu bedasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan *Al-siyasah al syariyyah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf *Al-siyasah syariyyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.

Hutan Indonesia merupakan suatu keanekaragaman hayati didunia, dimana Indonesia merupakan urutan ke tujuh Negara yang disebut *megadiversity country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah *andemic* di Indonesia Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. terlepas dari keberhasilan penghasilan devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, sreta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya kebakaran hutan

dan penebangan liar (*illegal logging*).<sup>15</sup>

Hutan lindung merupakan Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga diperlukan perlindungan hutan secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang tugas dan wewenang KPHL (kesatuan pengelola hutan liwa) Lampung Barat berdasarkan peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2014. Judul skripsi ini adalah: Analisis *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa pada Kehutanan Lampung Barat (studi kesatuan pengelola hutan liwalampung barat).

## C. Fokus Dan Sub Fokus Masalah

### 1. Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian perlu adanya pemfokusan. Dalam hal ini penulis hanya meneliti sesuai dan Berdasarkan dari latar belakang di atas mengenai Analisis *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa pada Kehutanan Lampung Barat (studi kesatuan pengelola hutan liwa lampung barat). Peneliti memfokuskan penelitian ini yaitu :

- a. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat dalam pelaksana pengelolaan hutan lindung di Liwa Lampung Barat.

---

<sup>15</sup> Ibid., 44.

<sup>16</sup> Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), 2.



- b. Analisi *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor. 29 Tahun 2014 tentang pelaksana teknis kesatuan pengelola hutan lindung di Liwa Lampung Barat.

## 2. Sub Fokus Masalah

Agar penelitian ini terarah tidak terjadi kesalah fahaman, maka penulis perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Fokus terkait permasalahan yang muncul, maka penulis membatasinya yaitu :

- a. Implementasi peraturan pemerintah Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Hutan Lindung Liwa Lampung Barat.
- b. Analisi *Fiqh Siyasah* tentang peraturan pemerintah Liwa Lampung Barat Nomor. 29 tahun 2014.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Terhadap Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 tahun 2014 tentang perlindungan hutan di Hutan Lindung Liwa Lampung Barat ?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Dalam Pengimplementasian Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan?

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 tahun 2014 tentang perlindungan Hutan.
2. Untuk Mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap masyarakat yang tidak mematuhi peraturan bupati lampung Barat nomor 29 tahun2014.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Manfaat ini dapat berupa manfaat secara teoritis dan secara praktis dan masyarakat secara

keseluruhan.

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan memperoleh informasi mengenai peraturan pemerintah Nomor. 29 Tahun 2014 tentang pengelola Hutan Lindung di Liwa Lampung Barat.

Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata Negara mengenai peraturan pemerintah tentang pengelola hutan lindung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan masyarakat Liwa Lampung Barat mengenai Implementasi dan analisis fiqh siyasah dan diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat mengenai peraturan pemerintah tentang pengelola hutan lindung di Liwa Lampung Barat.

b. Bagi UIN Raden Intan Lampung

Sebagai transkrip laporan penelitian dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru untuk mahasiswa dan bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung khususnya fakultas syariah di jurusan Hukum Tata Negara.

## G. Kajian Terdahulu

Pengawasan dan pengelolaan hutan lindung di Liwa Lampung Barat merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat yang ada disekitar hutan lindung di Liwa Lampung Barat. Dalam kajian skripsi ini maka penulis mengkaji bahwasannya adanya tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor. 29 Tahun 2014 tentang pengelola hutan lindung. Maka dalam hal ini peneliti mengambil beberapa Skripsi, Jurnal dan artikel yang telah melakukan penelitian yang sama sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Deti Hespika program studi Hukum Tata Negara jurusan syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Yang berjudul "Pengawasan Pemerintah daerah dalam melindungi hutan

dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten Bengkulu tengah”. Persamaan Penelitian ini adalah penelitian keduanya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan memiliki permasalahan yang sama yaitu mengenai kawasan hutan lindung. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah menggunakan analisis kualitatif dengan studi kasus yang berbeda tempat. metode berpikir induktif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara jelas tentang, pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di Kawasan hutan lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah.<sup>17</sup>

2. Istikhorotus solikhah program Studi Hukum Tata Negara fakultas syariah Unervitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Judul skripsi “Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan konservasi alam menurut *fiqh siysah* dan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan”. Persamaa dari kedua skripsi ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui peran polisi hutan dalam melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam dalam hutan lindung. Perbedaan dari keduanya adalah skripsi yang ditulis oleh Istikhorotus solikhah ini lebih kearah peran polisi dalam mengawasi hutan lindung, sedangak skripsi ini lebih mengarah ke implementasinya dari kebijakan yang ada dipemerintah dan yang sudah ada dalam hukum Islam.<sup>18</sup>
3. Kiki Ayudanti program studi Ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN RIL. Yang berjudul “Analisis Efektifitas Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat menurut Hersfektif hukum Islam”. Penelitian

---

<sup>17</sup> Deti Hespika, “Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

<sup>18</sup> Istikhorotus Solikhah, Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqh siysah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

ini dilakukan untuk menganalisis keefektifan masyarakat dalam menjaga sekaligus memanfaatkan hutan lindung. Persamaan dari skripsi ini adalah edumannya membahas mengenai pemeliharaan akan hutan lindung. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang dituli oleh Kiki Ayudanti ini lebih kearah pemanfaatan dalam mengelola hutan lindung oleh masyarakat, sedangkan milik penulis adalah mengarah ke implementasi yang dilakukan pemerintah dengan adanya aturan Nomor. 29 tahun 2014.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah actual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial, Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>20</sup>

Hal ini mengamati secara langsung terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas dan fungsi KPHL Liwa dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan hutan tepatnya pada pasal 3 Nomor (1) UPTD KPHL Liwa mempunyai tugas

---

<sup>19</sup> Kiki Ayudanti, "Analisis Efektifitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Hersfektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

melaksanakan pengelolaan hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan data yang dilakukan untuk memahami, menganalisa mengenai objek yang diteliti. Metode ini bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara umum terhadap suatu objek penelitian yang terdapat dibalik data yang meringkasnya menjadi rumusan yang mudah dimengerti.<sup>21</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis.<sup>22</sup>

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dan informas. Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu data primer yang diambil dari wawancara. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data secara akurat dalam mempermudah penelitian ini. Wawancara ini ditujukan penulis kepada petugas atau informan pengelolaan hutan Lindung yang ada di Liwa Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah terjemah hadis Rasul, terjemah imam mazhab, buku fiqh, makalah, jurnal dan internet. Dalam kajian ini bahan hukum yang dapat memperkuat dan mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang

---

92. <sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

106. <sup>22</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

berwenang dalam bentuk tulisan berupa Al-Qur'an, hadis, dan Undang- Undang atau kitab Undang-Undang yang berlaku. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Sumber hukum dari kajian penelitian ini mengambil dari Undang-Undang dan sumber lainnya yang dapat menunjang keabsahan penulisan skripsi ini.

### 3. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penulis dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>23</sup> Dalam hal ini populasinya adalah orang yang bekerja di UPT tersebut yaitu 14 orang.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Interview (Wawancara)

*Interview* adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>24</sup>

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu tehnik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan

---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 120.

<sup>24</sup> Ibid., 161–62.

data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan di UPTD KPHL Kesatuan Pengelola Hutan Liwa Lampung Barat.

*b. Dokumentasi*

*Dokumentasi* adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data menafsirkan bahkan untuk meramalkan.<sup>25</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perencanaan hutan. Dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hutan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

*a. Editing (Memeriksa Data)*

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangandan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

*b. Sistematizing (Sistematisasi data)*

*Sistematizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sitematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Maksudnya adalah menyusun kembali data yang dihadapkan harus sesuai dengan runtutan atau susunan berdasarkan masalah yang ada,yang nantinya dituangkan menggunakan kata-kata ilmiah.

---

<sup>25</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

## 6. Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari data dan Menyusun data secara sistematis atau tersusun yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan cara mengurutkan data, sehingga dapat terurai mana yang penting dan akan dipelajari serta yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Untuk mengetahui suatu bentuk keberhasilan eksperimen konsep kebebasan manusia. Perlu menganalisa merupakan Langkah yang sangat kritis sekali dalam penelitian dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data yang diperoleh akan di analisis dengan Langkah-langkah sebagai berikut: "yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum".<sup>26</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika pembahasan yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing bab yang terdapat dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini menyajikan 5 bab yang masing-masing babnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh, dan benar.

Bab pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. Didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dari judul skripsi yang di angkat untuk menghindari kesalahan pahaman, selanjutnya latar belakang masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok permasalahan yang akan menjadi pengantar dalam memahami isi penulisan skripsi, lalu dilanjutkan dengan fokus masalah agar pembahasan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data dan pengelolaan data sehingga menjadi data

---

<sup>26</sup> Ibid., 43.



yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan tentang teoriteori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang diuraikan berupa konsep dari Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziah Syar'iah dan Perlindungan Hutan, Uptd Kph yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisa isi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini akan di jelaskan tentang pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Pengertian Siyasah Tanfidziah Syar'iah serta tentang Perlindungan Hutan dan ruang lingkungnya, dan juga segala hal yang relevan untuk ditulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang didalamnya terdapat dua sub bab mengenai gambaran umum tempat penelitian dan penyajian data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh penulis.

Bab keempat yaitu bab yang membahas tentang analisis penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa Pada Kehutanan Lampung Barat.

Bab kelima yang merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan membawa dampak positif untuk penulis maupun orang lain.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikh* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham.<sup>27</sup> Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. fikih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

*Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.

---

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 18.

<sup>28</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, No. 1 (2014): 118-104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

2. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fikih *siyasah* dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>29</sup>
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>30</sup>
3. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik

---

<sup>29</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, "Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj," *Bulaq: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi* Vol. 2, no. 2 (n.d.): 178.

<sup>30</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, "Al-Mausu'at Al-Fikhiyyah," *Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf AlKuwaitiyyah* Vol. 25, no. 1 (n.d.): 295.

di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>31</sup>

4. Ahmad Fathi, fikih *siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.<sup>32</sup>
5. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fikih *siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
7. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh *siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan yang

---

<sup>31</sup> Ibn 'Abidin, "Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar, (, ), Vol. 3, 147," *Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi* Vol. 3 (1987): 147.

<sup>32</sup> "Ahmad Fathi Bahantsi, *Al-Siyasah Al-Jinaiyyah Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah*, t.Dt,"

sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyash

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>34</sup>

### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>35</sup>

### c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju

---

<sup>33</sup> Aris Nur Qadar Ar-Razak pandang Ipendang, Mislul Zaini, Irma Irayanti, Kamaruddin Kamaruddin, "Analisis Kebijakan Mutasi Asn Pasca Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyash," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 8, No. 1 (2018): 20.

<sup>34</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 53.

dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma*“ tersebut dinyatakan batal.<sup>36</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>37</sup>

### 3. Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>38</sup>

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Abul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-

---

<sup>36</sup> Ibid., 83.

<sup>37</sup> Ibid., 56.

<sup>38</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

Secara umum, metode yang digunakan adalah *al-ijma'*, *al-Qiyas*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*, *al-'Adah*, *al-Istihsan* dan *Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah*. Adapun perinciannya sebagai berikut:<sup>40</sup>

e. *Al-Ijma'*

*Al-Ijma'* merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli fiqh) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama'ah 20 raka'at di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut *ijma' sukuti*.<sup>41</sup>

f. *Al-Qiyas* (Analogi)

*Qiyas* adalah penjelasan hukum terhadap suatu hal yang tidak ada penjelasan nash atas hukumnya dengan mengaitkannya dengan suatu hal yang ada *nash* hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah karena ada persamaan '*illat* (sebab) hukum pada kedua hal tersebut.<sup>42</sup>

Jadi *Qiyas* bisa diterapkan dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada *nash* hukumnya bila ada persamaan '*illat* hukum dengan suatu masalah yang jelas hukumnya dalam *nash*. Untuk itu praktek *qiyas* harus memperhatikan empat unsur : *al-ashl* (pokok), yaitu suatu masalah yang ada hukumnya dalam *nash* yang menjadi sandaran *qiyas*, *al-far'* (cabang), yaitu masalah yang tidak nash hukumnya dan

---

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

<sup>40</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, 54.

<sup>41</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktir Politik Islam*, 30.

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al- Syari'iyat* (Dar Al-Anshor: Qahirat, 1997), 52.

mebutuhkan penetapan hukumnya, hukum *al-ashl* (hukum pokok), yaitu hukum syara' yang menjadi nash bagi *al-ashl*, dan *'illat hukm al-ashl* (sebab hukum atas pokok), yaitu keterangan atau sifat pada pokok sebagai alasan penetapan hukumnya, dan dengan alasan itu dapat diketahui hukum bagi *far'*.<sup>43</sup>

g. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

*Maslahat al-mursalah* adalah salah satu kaidah dari dalil-dalil syar'i yang bertujuan untuk menentukan suatu hukum yang digunakan ketika suatu kemaslahatan yang terjadi tidak dijelaskan oleh nash-nash/dalil syar'i baik yang terdapat dari Al-Qur'an maupun dari Hadits yang membolehkannya atau yang melarangnya.<sup>44</sup>

*Maslahat al-mursalah* digunakan untuk mendapatkan suatu hukum syar'i dari sebuah kemaslahatan atau permasalahan yang mana dari kemaslahatan ini jelas terdapat suatu manfaat yang berguna atau sangat dibutuhkan atau bisa juga jelas menolak atau menghilangkan suatu kemudharatan (bahaya).<sup>45</sup>

*Al-Maslahah*<sup>46</sup> dalam tata bahasa Arab diartikan sebagai "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia", yang artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan (baik) atau menghindari kemadharatan atau kerusakan (menolak).<sup>47</sup>

Kajian hukum Islam, terdapat sebuah pendekatan ijtihad dalam menentukan keputusan hukum yang tidak secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, yaitu *al-Maslahah Mursalah*. *Al-Maslahah Mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda istinbat hukum, dengan

---

<sup>43</sup> Ibid., 60.

<sup>44</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usulil Fiqh*, Cet. I (Beirut-Lebanon: Resalah Publishers, 2009), 188.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 117.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2000), 368.



mengaitkannya terhadap pemeliharaan kelima aspek pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>48</sup>

Konsepsi *al-Maslahah Mursalah* dinyatakan bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, maka hukumnya harus ditegaskan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan memaksimalkan kebaikan dan meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Hal ini tentunya memiliki keterkaitan bahwa di dalam Al-Qur'an dan hadits, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT menurunkan hukum-hukum syara' ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat atau kerusakan.<sup>49</sup>

*Maslahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>50</sup>

#### *h. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* dan *Adz-Dzari'ah*. Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda* – *Yasuddu*, yang berarti

---

<sup>48</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, No. 1 (2014): 66, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

<sup>49</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah, Tahqiq Syekh Abdullah Darraz*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 4.

<sup>50</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

kebalikan dari membuka,<sup>51</sup> sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.<sup>52</sup>

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu.<sup>53</sup>

- 1) Ketidak bolehannya untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana *Adz-Dzari'ah* adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz-Dzari'ah*.
- 2) Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana *Adz-Dzari'ah* adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah*.

Ibn Asyur menjelaskan *Sad Adz-Dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau *Laqob* yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati, pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *Mafsadah*. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya *Sad Adz-Dzari'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada

---

<sup>51</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 26.

<sup>52</sup> Ibid., 234.

<sup>53</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 173.

dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.<sup>54</sup>

Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai *Mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh kedalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengendalian, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.<sup>55</sup>

Bedasarkan pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkaraperkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.<sup>56</sup>

*Fath Adz-Dzari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sad Ad-Dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi

---

<sup>54</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.

<sup>55</sup> Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fikihiyyah-Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998), 106.

<sup>56</sup> Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usulil Fiqh*, 108.

kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.<sup>57</sup> Dalam masalah hal tersebut, ada beberapa contoh :

- 1) Kebolehan menggali sumur tidak di tempat umum yang sering dilalui oleh orang yang berjala dan atau diberi tanda khusus bahwa itu adalah sumur, dikarenakan adanya *Maslahah* yaitu untuk pasokan air bersih dan kebutuhan sehari-hari.
- 2) Kebolehan menjual buah anggur dan hasil buah-buahan di pasar umum, dan tidak secara khusus kepada pembuat khamer, dikarenakan adanya *maslahah* yaitu terlaksananya hubungan perdagangan, keuntungan bagi penjual *Hifz al-Mal* dan tersuplainya kebutuhan buah-buahan.
- 3) Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan senjata pada saat kondisi damai, dengan aspek *maslahah* yaitu penambahan aspek fiskal negara.
- 4) Kebolehan untuk untuk memproduksi dan memperjualbelikan alatalat senjata tajam terkait dengan dunia pertanian dan perkebunan, dengan aspek *maslahah* yaitu kemudahan dalam penyelesaian pekerjaan bagi petani dan juga keuntungan bagi penjual.
- 5) Jika pelaksanaan shalat jum'at itu wajib, maka segala sarana terkait seruan itu juga wajib, dikarenakan adanya aspek *maslahah* yaitu terlaksananya pelaksanaan shalat jumat dan itu bagian dari *Hifz ad-Din*.
- 6) Kebolehan menikahi perempuan yang sudah 3 kali dicerai hanya oleh satu suaminya (bersuamikan satu, dan satu suami tersebut telah mentalaknya dengan 3 kali), dikarenakan adanya aspek *maslahah* yaitu ikatan lahir batin, menjaga keturunan dan lain-lain.<sup>58</sup>

i. *Al-'Adah*

*Al-'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik

---

<sup>57</sup> Ibid., 173.

<sup>58</sup> Ibid., 178-79.

dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>59</sup>

Para ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- 1) Bahwa *'Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *'Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- 2) *'Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.<sup>60</sup>
- 3) *'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adah* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.<sup>61</sup>

Para ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *'Adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>62</sup>

Perbedaan antara ulama diatas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'Urf* dan *'Adah*. Ulama yang

---

<sup>59</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79–80.

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 138–39.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 364.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 354.

membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *'Urf* dan *'Adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqih saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para *Fuqaha'* tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya *Qa'idah Fiqhiyah; Al-'Adah Muhakkamah* yang dalam kaidah tersebut menggunakan kata *'Adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya *'Adah* tapi juga *'Urf*.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

- a) Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri.
- b) Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak.
- c) Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik).
- d) Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah.

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari *Masdar Tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 364.

j. *Al-Istihsan*

*Istihsan* menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah Ulama' Ushul ialah berpindahnya seorang Mujtahid dari tuntutan *Qiyas Jali* (Qiyas nyata) kepada *Qiyas Khafi* (Qiyas samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini.<sup>64</sup>

*Istihsan* secara bahasa yaitu kata bentukan (musytaq) dari *al-hasan* yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. *Istihsan* sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriyah (*hissiy*) ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

Menurut istilah dari *Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafii* yaitu salah seorang ulama' ushul, memberikan pendapat tentang *Istihsan* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.<sup>65</sup>

k. *Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah*

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Pada dasarnya fiqh Islam/ politik Islam bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa Nabi, Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah. pembukuan dan perumusan secara sistematis tentang siyasah syar'iyah baru pada masa Khalifah al-Mu'tashim pada (218-228 bertepatan 883-824 M), dengan munculnya buku *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Prilaku Raja dalam pengaturan Kerajaan-Kerajaan) oleh Ibn Abu Rabi'

<sup>64</sup> Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyat*, 120.

<sup>65</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Fiqh*, Cet-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 111-

(227 H atau 842 M) terus di teruskan dan bermunculan kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19 san, seperti karangan Al-Mawardi (364-450 H/975-1058) dengan bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* atas permintaan Khalifah Al-Qadir dan juga karangan Ibnu Taymiyyah (661-782 H) *al-Siyasah al-Syari'ah fi Ishlah al-Ra'iyah*.<sup>66</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan Pada abad ke 20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: *'ilm al-siyasah al-syai'ah*, *al-fikr al-siyasi al-islami* ( Islamic political thought) dll. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf , maka *al-fiqh al-siyasi* (fiqh politik), *al-fiqh al-dusturi* (constitutional law), atau *fiqh al-dawlah* (hukum ketatanegaraan).<sup>67</sup>

Dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>68</sup>

Sedangkan hubungan antara ilmu fiqh dan Fiqh siyasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, Fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatanya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan siyasah syar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktir Politik Islam*, 30.

<sup>67</sup> Ibid., 32.

<sup>68</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.



Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>69</sup>

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasayarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.<sup>70</sup>

#### 4. Macam-macam Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenalkan beberapa pembedangan fiqh siyasah, tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Contoh dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bagian, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Fiqh Siyasah Dustury adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang

---

<sup>69</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, 15.

<sup>70</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

<sup>71</sup> Dzajuli. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003), 29.

kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) Membahas tentang imam, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan Bai'at, Waliyul Ahdi, perwakilan dan persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Imamah atau imam di dalam Al-Qur'an pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya Rakyat terdiri dari Muslim dan non Muslim, adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah sebagai berikut: *pertama*, Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. *Kedua*, Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. *Ketiga*, Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan. *Keempat*, Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.<sup>72</sup>

- b. Fiqih Malliy atau Siyasah Maliyah as Syar'iyah. Arti kata Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu Siyasah Maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli, mengatakan bahwa Siyasah Maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa siyasah maliyah adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

- c. Fiqh Dauliyah atau Kharjiyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan

---

<sup>72</sup> Ibid., 30.

internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dasar-dasar Siyasa Dauliyah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kesatuan umat manusia meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini.
  - 2) Al-Adalah (Keadilan) Ajaran islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.
  - 3) Al-Musawah (persamaan) Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa.
  - 4) Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia) Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya.
  - 5) Tasamuh (Toleransi) Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan.
- d. Fiqih Harbiy. Harbiyah bermakna perang, secara kamus Harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna Siyasa Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian Fiqh Siyasahnya yaitu Siyasa Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid., 31.

## 5. Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Perlindungan Hutan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Pencipta. Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya.<sup>74</sup> Aktifitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.<sup>75</sup>

Dalam Islam dikenal istilah *Al-Himā* (kawasan hutan lindung dan terlarang). Dahulu di kalangan masyarakat Arab jika ada seseorang pemimpin menemukan suatu lahan yang subur, maka ia menjadikan lahan itu sebagai hak miliknya sendiri, sehingga orang lain dilarang untuk memanfaatkan rumput yang tumbuh didalamnya. Untuk menetapkan luasnya mereka menempatkan anjing didaratan tinggi dan menyuruhnya menggonggong, maka batasan tanah mereka sejauh sampainya suara gonggongan anjing itu sampai. Namun ini merupakan praktek yang dilarang menurut syara', Rasulullah SAW melarang praktek-praktek seperti itu karena mempersempit hak orang lain dan membatasi mereka memanfaatkan sesuatu yang terdapat hak mereka didalamnya.

Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan *Al-Himā* sebagai suatu lahan yang dilindungi dan ditetapkan oleh pemimpin sebagai kawasan terlarang untuk umum demi kepentingan orang-orang lainnya. Siapapun dilarang menetapkan suatu kawasan mati

---

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 1–2.

<sup>75</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), 9–10.

sebagai *Al-Himā* supaya orang lain tidak dapat memanfaatkan rerumputan didalamnya.<sup>76</sup>

Terkait pentingnya menjaga hutan kawasan dalam sebuah kehidupan bernegara merupakan sesuatu yang universal yang harus kita jaga, kita harus mempunyai sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sebagai sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga hutan kawasan. Sebagaimana Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

“Dan apabila dikatakan kepada mereka “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab “Sesungguhnya kami justru orang – orang yang melakukan perbaikan” ( Q.S. Al-Baqarah 2 : Ayat 11)

Islam juga menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (*Al-Mubahāt*) dengan status bumi mati (*Al-Mawāt*) dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (*Marafiq Al-Balad*) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis hutan menjadi garapan pemerintah, dan berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar.<sup>77</sup>

Menurut pandangan Islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

- a. Adanya nash Al-Qur’an yang melarang dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.
- b. Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup.
- c. Pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabanya.

<sup>76</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islâmī Wa Adillatuh*, 52.

<sup>77</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi’ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 46.

Jadi perbuatan pengrusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah mengandung tiga unsur pidana diatas.

Ulama Malikiyyah memperbolehkan praktek *Al-Himā* dengan empat syarat yaitu :

- a) Kaum muslimim memang membutuhkannya. Sehingga para imam tidak boleh menetapkan suatu kawasan *Al-Himā* jika memang tidak dibutuhkan.
- b) Kawasan yang dijadikan lahan *Al-Himā* harus sedikit, tidak boleh terlalu luas.
- c) Kawasan yang dijadikan lahan *Al-Himā* harus terletak jauh dari pemukiman dan tidak ditanami perpohonan.
- d) Penetapan *Al-Himā* harus memiliki maksud dan tujuan demi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat umum.

Kawasan *Al-Himā* ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau iman sesudah beliau. Jika seorang imam telah menetapkan *AL-Himā* lalu ia mengubahnya atau ada pemimpin lain yang mengubahnya, maka itu boleh.<sup>78</sup>

Untuk melindungi hutan maka Islam membuat aturan-aturan sebagai berikut :

1. Siapapun dilarang mendirikan bangunan ataupun membuat ladang pertanian, membuat pabrik dan sejenisnya dikawasan yang dilindungi (*Hima Al-Mawāt*). Jika dia sudah terlanjur menempatnya, dia harus pindah. Jika masih bersikeras maka penguasa berhak menggusurnya.
2. Larangan mengambil manfaat, semisal kayu. Baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual. Namun pengambilan kayu ini ada ukurannya, misalnya kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka masih diberikan toleransi.
3. Larangan eksploitasi hutan secara berlebihan, walau telah mendapatkan surat izin pemanfaatan kayu, pengusaha tetap dilarang melakukan usaha sampai merusak ekosistem alam. Misalnya dengan membakar,

---

<sup>78</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 525.

atau melakukan penebangan sehingga hutan gundul. Larangan menggunakan obat-obat kimia yang bisa menyebabkan pencemaran udara dan air. Karena semua perbuatan ini termasuk *Ifsad Fi Al-Ardl* (berbuat kerusakan dimuka bumi).

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 56)

Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Alam raya yang telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.<sup>79</sup>

Sebagaimana pendapat Al-Qurthubi yang dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad bahwa larangan dalam ayat ini berlaku mutlak. Maksudnya, Allah melarang manusia merusak kelestarian alam, baik sedikit ataupun banyak. Al-Qurthubi juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya mudharat.<sup>80</sup>

Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan semakin besar pula dampak buruknya bagi manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Bencana alam terjadi dimana-mana, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Hakikat ini berdampak terhadap kehidupan manusia. Karena Allah menciptakan semua makhluk saling berkaitan. Apabila terjadi gangguan pada

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid IX (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 2002.

<sup>80</sup> Muhammad, *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, 84.

keharmonisan dan keseimbangan itu, maka pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, baik manusia yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.<sup>81</sup>

## **B. Siyasah Tanfidziyyah**

Siyasah Tanfidziyyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang.<sup>82</sup>

Fiqh siyasah tanfidziyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>83</sup>

Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Fiqh siyasah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>84</sup>

Tugas As-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan

---

<sup>81</sup> Ibid., 79.

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2018), 161–62.

<sup>83</sup> Dzajuli. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, 277.

<sup>84</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.



dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>85</sup>

### C. Perlindungan Hutan

#### 1. Pengertian Hutan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia hutan memiliki beberapa pengertian yaitu: tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon (tidak dipelihara orang); seluruh tumbuhan yang ada di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan); tidak dipelihara orang atau liar (tempat tinggal binatang dan sebagainya).<sup>86</sup>

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Berdasarkan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstual Doktrin Politik Islam*,...62

<sup>86</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 534.

<sup>87</sup> *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang -Undang* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 13–14.

Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal kehutanan. Menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.<sup>88</sup>

## 2. Pengertian Destinasi Wisata TNBBS

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah sebuah taman yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis pulau Sumatra beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci seblat sebagai warisan dunia.<sup>89</sup>

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 324.000 hektare. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Wilayah pegunungan Bukit Barisan memiliki beragam vegetasi alam seperti vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan pamah tropika.<sup>90</sup>

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan kawasan koservasi yang terletak di ujung wilayah barat daya Sumatera. Sekitar 70 persen dari taman atau 249.552 hektare termasuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dan wilayah Tanggamus, di mana keduanya bagian dari Provinsi Lampung. Sementara, bagian lainnya dari taman mencakup 74.822 hektare atau 23 persen dari luas taman keseluruhan berada di wilayah Kaur dari Provinsi Bengkulu.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki beberapa hutan dataran rendah di Sumatera yang terakhir kali dilindungi. Taman nasional ini kaya akan keanekaragaman hayati

---

<sup>88</sup> Salim, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 6.

<sup>89</sup> UNESCO, *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, Diakses Tanggal 07 September 2022 Pukul 20.57 WIB.*,

<sup>90</sup> Berita dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, *Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Diakses Tanggal 07 September 2022 Pukul 21.00 WIB.*

dan merupakan tempat tinggal bagi tiga jenis mamalia besar yang paling terancam di dunia, yakni gajah Sumatera, badak Sumatera dan harimau Sumatera. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tercakup dalam Global 200 Ecoregions, yaitu peringkat habitat darat, air tawar dan laut di bumi yang paling mencolok dari sudut pandang biologi yang dibuat oleh WWF. Taman tersebut disorot sebagai daerah prioritas untuk pelestarian badak Sumatera melalui program Asian Rhino and Elephant Action Strategy (AREAS) dari WWF.<sup>91</sup>

Pemberdayaan MDK, diharapkan juga mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan perilaku kemandirian di bidang sosial budaya, dalam hal ini adalah ciri kehidupan bermasyarakat yang positif dan menunjang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian kawasan. Masyarakat pada umumnya setuju akan pentingnya mengembangkan potensi yang dimiliki, menaati aturan yang ada berkaitan pemanfaatan hutan tanpa merusaknya, bekerjasama dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Namun demikian, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana caranya sehingga berimplikasi pada kurangnya tindakan ke arah tersebut.<sup>92</sup>

### 3. Dasar Hukum Tentang Hutan

Landasan hukum di bidang kehutanan ini tentunya sangat baik dengan ditunjangnya aspek pidana didalamnya, sehingga dapat mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pencemaran hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 19 Tahun 2004, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka

---

<sup>91</sup> Indepedia, *Baris Nasional Bukit Barisan Selatan*. <https://www.indepedia.com/2019/10/Taman-Nasional-Bukit-Barisan-Selatan.html> Diakses Pada Tanggal 07 September 2022 Pukul 21.12 WIB.

<sup>92</sup> Pudji Muljono and Darwis S Gani, "Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung ( Impact of Empowerment Program on Conservation Village Model toward Community Sustainability: Case at Bukit Barisan, " *JURNAL: Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 3 (2013): 173–85.

mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian hukuman pidana bagi orang-orang yang melanggar Undang-Undang tersebut.<sup>93</sup>

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) juga dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok kehakiman. Dinyatakan bahwa “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”.<sup>94</sup>

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.<sup>95</sup>

Larangan untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup diatur didalam Pasal 69 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Karlin Z. Mamu, “Implementasi Undang-Undang Kehutanan Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Logging,” *JURNAL: Hukum* Vol. 26 No. 2 (2013): 2.

<sup>94</sup> Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 131.

<sup>95</sup> *Nomor 41 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan*, n.d., 9.

<sup>96</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 54.

#### 4. Prinsip Perlindungan Hutan

Untuk menjaga dan melestarikan fungsi hutan, dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan suatu prinsip perlindungan hutan. Prinsip perlindungan hutan ini merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan atau yang kini diistilahkan dengan *good forestry governance*. Penerapan *good forestry governance* merupakan salah satu kunci untuk menekan terjadinya kerusakan hutan.

Dalam tataran filosofi Hindu, prinsip perlindungan hutan dapat dilihat pada sejumlah pustaka suci. Prinsip ini terangkum dalam *Sad Kertih* yang tertuang dalam *Kitab Purana* terutamanya mengenai *Wana Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan hutan. *Sad Kertih* merupakan enam konsep dalam melestarikan lingkungan yang terdiri dari *Atma Kertih* yaitu upaya untuk menyucikan *Atma*, *Samudra Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan samudra, *Wana Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan hutan, *Danu Kertih* yaitu upaya untuk menjaga kelestarian sumber air tawar di daratan, *Jagat Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan keharmonisan hubungan sosial yang dinamis dan produktif berdasarkan kebenaran dan *Jana Kertih* yakni upaya untuk menjaga kualitas individu.

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada sekala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.<sup>97</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

---

<sup>97</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), 385.

- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.<sup>98</sup>

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula.<sup>99</sup> Secara yuridis, pentingnya perlindungan hutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditindak lanjuti dengan langkah Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia dalam situs resminya mengemukakan mengenai perlindungan hutan yakni sebagai berikut:

*Perlindungan hutan terdiri dari pengamanan hutan atas flora dan fauna, penjagaan hutan dan investigasi. Hutan melindungi terdiri dari hutan yang aman termasuk flora dan fauna, penjaga hutan dan investigasi. Tujuan perlindungan hutan untuk mengamankan hutan, lahan hutan, dan lingkungan dalam rangka untuk mendapatkan fungsi yang berkelanjutan dan optimal, misalnya hutan perlindungan, konservasi, dan produksi.<sup>100</sup>*

Perlindungan hutan diluar kawasan ditujukan pada kegiatan perlindungan hasil hutan serta perlindungan atas hutan hak. Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib melengkapinya dengan surat keterangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan dan atau tidak sah. Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan secara berlebihan dan tidak sah yaitu:

---

<sup>98</sup> Pasal 6 Nomor 45 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hutan.

<sup>99</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 8.

<sup>100</sup> Dephut, *Informasi Statistik Staf* 2002. [Http://www.dephut.go.id/informasi/statistik/stat2002/phka/phka.htm](http://www.dephut.go.id/informasi/statistik/stat2002/phka/phka.htm), Diakses Pada Tanggal 11 September 2022 Pukul 09.28 WIB, n.d.

- a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin;
- b. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;
- c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan; dan
- d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.

Perlindungan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penertiban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>101</sup>

#### **D. UPTD KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) LIWA LAMPUNG BARAT**

##### **1. Pengertian Kesatuan Pengelola Hutan**

Kementerian Kehutanan menyadari banyak kelemahan dalam pengelolaan hutan selama ini. Pembelajaran masa lalu membuktikan bahwa dengan memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta pemodal besar ternyata tidak memperbaiki kondisi hutan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.

Tata kelola hutan adalah cara atau motif bertindak dimana staf dan kelembagaan memperoleh dan menerapkan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pembangunan KPH mulai dari penetapan wilayah, pembentukkan organisasi, penyusunan rencana kerja sampai tahap KPH beroperasi membutuhkan banyak persiapan, mulai dari identifikasi dan inventarisasi sumberdaya KPH (baik kayu maupun non kayu), identifikasi permasalahan dan

---

<sup>101</sup> Nomor 73 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Lampung Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung,

penyiapan kondisi pemungkin, pemantapan pengetahuan dan kemampuan teknis pengelolaan hutan sampai pemasarannya.<sup>102</sup>

Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang mensejahterakan masyarakat. Sebagai sebuah unit pengelola hutan terkecil yang berada ditingkat tapak, KPH bisa secara efektif dan efisien dalam mengelola sumberdaya hutan. Mulai dari penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.<sup>103</sup>

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam.<sup>104</sup>

Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Produktivitas dan potensi Kawasan Hutan;
- b. Keberadaan kawasan lindung yang meliputi:
  - 1) Kawasan gambut;
  - 2) Kawasan resapan air;
  - 3) Sempadan pantai;
  - 4) Sempadan sungai;
  - 5) Kawasan sekitar danau/waduk;
  - 6) Kawasan sekitar mata air;
  - 7) Kawasan cagar budaya;
  - 8) Kawasan rawan bencana alam;
  - 9) Kawasan perlindungan plasma nutfah;
  - 10) Kawasan pengungsian satwa; dan

---

<sup>102</sup> Basah Herwono dan Sulistya Ekawati, *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 1–3.

<sup>103</sup> Kph.Menlhk, [Http://Kph.Menlhk.Go.Id/Sinpasdok/New/Doc/1587374139\\_buku\\_kph\\_final\\_29\\_agustus\\_2016.Pdf](http://Kph.Menlhk.Go.Id/Sinpasdok/New/Doc/1587374139_buku_kph_final_29_agustus_2016.Pdf), Diakses Pada Tanggal 11 September 2022 Pukul 10.25 WIB.

<sup>104</sup> Nomor 41 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan.



### 11) Kawasan pantai berhutan bakau.<sup>105</sup>

Dalam hal melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah kerja KPH dibentuk resor KPH yang dipimpin oleh kepala resor. Pembentukan resor KPH memperhatikan rentang kendali pengelolaan Hutan dan/atau pelayanan teknis pengelolaan Hutan oleh Pemerintah Daerah, luas wilayah pengelolaan, sarana dan prasarana, serta ketersediaan sumber daya manusia di KPH. Kepala resor mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala KPH dalam melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah kerjanya.<sup>106</sup>

Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah wilayah yang tutupan lahannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, dan dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. KPH sebagai kawasan hutan yang dikelola dengan seperangkat tujuan dan sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang. tidak hanya menekankan pengelolaan jangka panjang dalam pengelolaan hutan oleh KPH, tetapi juga pengelolaan jangka pendek, serta konsultasi dengan kelompok masyarakat, pemegang ijin dan para pemangku kepentingan lainnya. Implementasi kegiatan-kegiatan di KPH harus melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif dan menangani isu-isu sosial dan konflik, termasuk konflik tenurial, akses terhadap sumberdaya hutan dan hak adat. Kesatuan Pengelolaan Hutan diartikan sebagai manajemen kawasan hutan berasaskan kelestarian hutan dan sekaligus kelestarian usaha/ekonomi.<sup>107</sup>

## 2. Peran UPTD KPH Liwa Lampung Barat

UPT KPH Liwa adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan. UPT KPH Liwa dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT KPH Liwa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>105</sup> Nomor 8 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

<sup>106</sup> Ibid., 28–29.

<sup>107</sup> Ekawati, *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*, 3–4.

undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas UPT KPHL Liwa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
- d. Membuka mendukung peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.<sup>108</sup>

Susunan organisasi KPHL Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor. 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Liwa, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas masing-masing jabatan telah diklasifikasikan dalam penyelenggaraan dan kegiatan yang memiliki sangkut paut dengan pengelolaan wilayah hutan lindung KPHL Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, adapun uraian tugas tersebut yaitu:

- 1) Kepala UPTD Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Liwa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>108</sup> Pasal 3 Nomor 29 Tahun 2014 Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan Lindung Liwa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

- 2) Sub Bagian Tata Usaha Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta perencanaan program dan laporan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Liwa, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengadministrasian dan pendistribusian surat menyurat;
  - b. Menyelenggarakan pengadministrasian inventaris asset baik kendaraan dinas dan barang perlengkapan lainnya;
  - c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor, kebersihan kantor dan perawatan kantor, pengurusan rapat dinas dan tata usaha atasan;
  - d. Menyelenggarakan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
  - e. Menyiapkan bahan tata usaha keuangan dan pelaporannya;
  - f. Menyiapkan bahan perencanaan program UPTD;
  - g. Menyiapkan bahan pelaporan UPTD;
  - h. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Unit II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2018-2027, 25-26.

## DAFTAR RUJUKAN

- 'Abidin, Ibn. "Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar, Vol. 3, 147." *Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi* Vol. 3 (1987): 147.
- "Ahmad Fathi Bahantsi, Al-Siyasah Al-Jinaiyyah Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah, t.Dt."
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad. "Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj." *Bulaq: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi* Vol. 2 No. 2 (n.d.): 178.
- Al-Kuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi. "Al-Mausu'at Al-Fikihiyah." *Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf AlKuwaitiyyah* Vol. 25 No. 1 (n.d.): 295.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 2004.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- . *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2000.
- An-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fikihiyah-Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998.
- Anwar Osidi. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang, 1992.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Arifman, Yusri. (*Analisis Rehabilitasi Dan Konsevasi*), "Memahami Konservasi Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis, 28 Agustus 2022*.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah, Tahqiq Syekh Abdullah Darraz*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyyah*. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
- Ayudanti, Kiki. "Analisis Efektifitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Hersfektif Hukum Islam." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

- Bupati, Peraturan. [https://jdih.Peraturan-Bupati-Lomboktimurkab.Go.Id-Diakses-Pada-Tanggal-27januari2022-Jam.22:46](https://jdih.peraturan-bupati-lomboktimurkab.go.id/diakses-pada-tanggal-27januari2022-jam.22:46).
- Cahyaningsih, Nurka. *Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Baraat "Panduan Cara Memproses Perizinan Dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi."* Skripsi, Lampung barat Dinas Kehutanan dan PSDA kabupaten lampung barat, 2006.
- D, Agus Budi. (Polisi Hutan Muda), "Pengamanan Dan Perlindungan Hutan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 September 2022.
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Dephut. *Informasi Statistik Staf 2002*. [Http://Www.Dephut.Go.Id/Informasi/Statistik/Stat2002/PHKA/P HKA.Htm](http://www.dephut.go.id/informasi/statistik/stat2002/phka/p_hka.htm), Diakses Pada Tanggal 11 September 2022 Pukul 09.28 WIB..
- Dzajuli. A. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ekawati, Basah Herwono dan Sulistya. *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Hamzah, Jur Andi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widia, 2002.
- Hespika, Deti. "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Ibrahim, Buhroni. (Polisi Hutan Penyella), "Kegiatan Pengamanan Dan Perlindungan Hutan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 September 2022
- Idris, Abdullah. (Analisis Data Dan Informasi), "Pelestarian Hutan Lindung Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung,"

- Wawancara Dengan Penulis, 12 September 2022.
- Indepedia. *Baris Nasional Bukit Barisan Selatan*. <https://www.indepedia.com/2019/10/taman-nasional-bukit-barisan-selatan.html> Diakses Pada Tanggal 07 September 2022 Pukul 21.12 WIB.,.
- Iqbal, Muhammmad. *Fiqh Siyasa, Kontekstual Doktir Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Iriansyah. (Analisis Informasi Sumber Daya Hutan),"Analisis Informasi Sumber Daya Hutan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, *Wawancara Dengan Penulis*, 8 September 2022.
- Iskandar. *Hukum Kehutanan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Cet. Ke-1. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Unit II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2018-2027, 10-11.
- Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Unit II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2018-2027, 25-26, n.d.
- Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Unit II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2018-2027, 31.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasa Al-Syar'iyat*. Dar Al-Anshor: Qahirat, 1997.
- Kph. Menlhk.  
[http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/new/doc/1587374139buku\\_kph\\_final\\_29\\_agustus\\_2016.pdf](http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/new/doc/1587374139buku_kph_final_29_agustus_2016.pdf), Diakses Pada Tanggal 11 September 2022 Pukul 10.25 WIB.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mamu, Karlin Z. "Implementasi Undang-Undang Kehutanan

- Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Logging.” *JURNAL: Hukum* Vol. 26 No. 2 (2013): 2.
- Moeljatno. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)*. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Muljono, Pudji, and Darwis S Gani. “Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat : Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung ( Impact of Empowerment Program on Conservation Village Model toward Community Sustainability: Case at Bukit Barisan.” *JURNAL: Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 3 (2013): 173–85.
- Nasiona, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Peraturan Bupati Lampung Barat Diakses Pada 27 Januari 2022.
- Nomor 41 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan,
- Nomor 73 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Lampung Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung,.
- Nomor 8 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, n.d.
- Okviyanto, Ery. (Kasubbag TU), "Strategi Arah Kebijakan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 8 September 2022.
- P, Langkap Marpaung. (Pengadministrasi Umum)," Analisis Rehabilitasi Dan Konservasi Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 September 2022.

- pandang I pandang, Mislu Zaini, Irma Irayanti, Kamaruddin Kamaruddin, Aris Nur Qadar Ar-Razak. "Analisis Kebijakan Mutasi Asn Pasca Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 8 No. 1 (2018): 20.
- Pasal 1 Ayat Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang -Undang. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Pasal 3 Nomor 29 Tahun 2014 Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan Lindung Liwa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
- Pasal 6 Nomor 45 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor. 29 Tahun 2014, Tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa Pada Kehutanan Lampung Barat.
- Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Liwa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.,
- Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,
- Pramudya, Arief. *Mengenal Kehidupan Di Hutan*. Jakarta: Pacu Minat Baca Wisma Hijau, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rusdi. (*Pengadministrasi Umum*), "*Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung*," *Wawancara Dengan Penulis*, 8 September 2022.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII No. 1 (2014): 66.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.



- S, Herlambang Jaya. (Kasi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan),"Perlindungan Hutan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 23 Agustus 2022.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Siyash; Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Selatan, Berita dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan. *Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Diakses Tanggal 07 September 2022 Pukul 21.00 WIB., n.d.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid IX. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Solikhah, Istikhrotus. *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqhsiyah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Susilo, Bambang. (Koordinator Penyuluh Kehutanan),"Koordinator Penyuluh Kehutanan/ Penyuluh Kehutanan Madya Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung,"*Wawancara Dengan Penulis*, 02 September 2022.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyash*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafè`i, Rachmat. *Ilmu Fiqh*. Cet-4. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyash Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba`ah Dar al-Ta`lif, 1993.
- Tias, Rizal. (Kasi Perlindungan KSDEA Dan Pemberdayaan Masyarakat),"*Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung*

*Barat Provinsi Lampung," Wawancara Dengan Penulis, 08 September 2022.*

Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

UNESCO. *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, Diakses Tanggal 07 September 2022 Pukul 20.57 WIB.*

Usman, Yulius. (*Koordintor Penyuluh Kehutanan*), "Analisis Informasi Sumber Daya Hutan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis 2 September 2022.*

Wcs, Program. <https://Gangguanhutan.Programs.Wcs.Org>. Diakses-Pada-Tanggal-27-Januari-2022 Jam 23.35.

Yusirwan. (*Analisis Rehabilitasi Dan Konservasi*), "Pelaksanaan Pelestarian Hutan Lindung Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung," *Wawancara Dengan Penulis, 12 September 2022.*

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Usulil Fiqh*. Cet. I. Beirut-Lebanon: Resalah Publishers, 2009.

Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.